

**PENCABUTAN HAK KEKEBALAN  
TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK  
MENURUT PASAL 32 KONVENSI WINA  
1961<sup>1</sup>**

**Stefan Obaja Voges<sup>2</sup>**

[stefan.voges@unsrat.ac.id](mailto:stefan.voges@unsrat.ac.id)

**Gary Gerald Tambajong<sup>3</sup>**

[garytambajong98@gmail.com](mailto:garytambajong98@gmail.com)

**Fernando J.M.M Karisoh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hak kekebalan dan hak keistimewaan pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi dan penyelesaian perkara terhadap para pejabat diplomatik yang menyalahgunakan hak kekebalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik seorang perwakilan diplomatik diberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan, hal ini dibenarkan oleh hukum internasional dan sudah menjadi Hukum kebiasaan Internasional sejak berabad-abad yang lalu, serta diatur dalam Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, kekebalan pribadi, kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan (privileges) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (sending state), pebebasan dari pemeriksaan barang, terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. 2. Hak Kekebalan Yurisdiksi terhadap tindak pidana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dalam hal ini seringkali melepaskan pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana di negara penerima bebas dari sanksi hukum yang seharusnya diterima dan sulit untuk diadili, sehingga dalam hal ini sebagai negara pengirim sudah seharusnya juga turut bertanggung jawab atas tindakan pejabat diplomatiknya tersebut dalam hal ini untuk saling menjaga hubungan baik antar negara.

**Kata Kunci** : *Konvensi Wina, Kekebalan Diplomatik*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melakukan hubungan internasional mutlak dibutuhkan oleh semua negara, terlebih di era globalisasi dimana ketergantungan satu negara dengan negara yang lain semakin besar. Tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan baik tanpa bantuan atau kerjasama dengan subjek hukum internasional yang lain, khususnya negara. Semakin banyak negara berinteraksi dengan yang lain, melakukan kerjasama di segala bidang, diharapkan kesejahteraan negara tersebut akan semakin meningkat.<sup>5</sup>

Dalam hubungannya satu sama lain, negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain, dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing, di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat.<sup>6</sup>

Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik. Keistimewaan misi diplomat dalam bidang pajak dan iuran serta bea cukai. Konvensi Wina 1961 juga memberikan batasan-batasan secara hukum mengenai hak kekebalan dan keistimewaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1) dan 42. Menurut Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan pengadilan dari negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan kedinasannya dalam diplomatik. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perwakilan diplomatik suatu negara, hanyalah tunduk pada perwakilan negara penerima.<sup>7</sup>

Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali, dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101370

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sefriani, 2016 "Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer", Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Hlm. 142.

<sup>6</sup> Boer Mauna, 2000 "Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung: Cetakan Pertama, Alumni, Hlm. 465.

<sup>7</sup> *Ibid.*

kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara-negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim.<sup>8</sup>

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima, baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.<sup>9</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak kekebalan dan hak keistimewaan pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi dan penyelesaian perkara terhadap para pejabat diplomatik yang menyalahgunakan hak kekebalan ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Kekebalan Dan Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negaralah yang paling banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum

internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan aturan hukum internasional, setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan kepada para diplomat yang diakreditasikan dinegaranya. Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan internasional yang telah berkembang selama berabad-abad dan telah melewati evaluasi yang panjang, kemudian diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Konvensi Wina 1961 dalam Mukadimahnya yang menyatakan "*Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.*". Indonesia juga sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982, terikat dengan ketentuan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata "kekebalan" sebagai keadaan (sifat, hal) kebal; daya tahan. Sedangkan keistimewaan yang berasal dari kata "istimewa" yang berarti khas (untuk tujuan dan sebagainya yang tentu); khusus; lain daripada yang lain; luar biasa; terutama; lebih-lebih. Secara sederhana dapat diartikan bahwa Hak kekebalan dan Hak istimewa pejabat diplomatik adalah berbagai hak yang dimiliki pejabat diplomatik yang membuat dirinya memiliki sifat kebal atau daya tahan terhadap suatu hal, dan khusus dalam hal-hal tertentu.

Dalam protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Republik Indonesia, diatur bahwa kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*Immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas (*inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa para diplomat memiliki hak memperoleh perlindungan dari negara-negara penerima. Sedangkan kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi Negara penerima baik yurisdiksi hukum

<sup>8</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1995 "*Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*", Bandung: Alumni, Hlm. 54-55.

<sup>9</sup> Syahmin, 2008 "*Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*", Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 118-119.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

<sup>11</sup> Yudha, Bakti, "*Tanggungjawab Negara Bagi Perlakuan Bagi Orang Asing*", Paper Penataran Prinsip Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1992. Hlm. 59.

perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana.<sup>12</sup>

Pengertian keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik sebagai institusi dan anggota misi (sebagai individu di negara penerima. Contoh keistimewaan diplomatik adalah pembebasan dari pajak dan cukai.<sup>13</sup> Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing disuatu negara pada hakekatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu dengan membedakan sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri yang diberikan kepada para diplomat serta kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomatik.<sup>14</sup>

1. Pertama, Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum dalam pasal 29, 30, dan 41 Konvensi Wina 1961, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (pasal 31 Konvensi Wina 1961).
2. Kedua, Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (pasal 33,34,35,dan 36 Konvensi Wina 1961).
3. Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing disuatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (pasal 22,23,24,26, dan 27 Konvensi Wina 1961).

Kategori pertama dan kedua adalah hak kekebalan dan keistimewaan yang yang diberikan terhadap diri pribadi seorang pejabat diplomatik yang diakreditasikan. Sementara kategori ketiga adalah hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada seluruh perwakilan diplomatik yang diakreditasikan dalam hal ini tidak hanya diberikan kepada pejabat diplomatik tetapi juga kepada staf perwakilan diplomatik (staf

diplomatik, staf teknik, staf pelayanan) selama mereka sedang melaksanakan tugas dinasny.

Keterwakilan negara yang dianggap suci (*sancti habentur legati*) tersebut memang sudah merupakan ungkapan yang sudah lama sekali yang kemudian menjiwai prinsip tidak diganggu-gugatnya misi diplomatik.<sup>15</sup> Kekebalan diplomatik tidak hanya dimiliki oleh Kepala perwakilan (seperti Duta Besar, Duta, atau kuasa Usaha), tetapi juga para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti *Counsellor*, para Sekretaris, Atase), dan dalam hal tertentu juga diberikan kepada staf administrasi dari perwakilan dan staf pelayanan (juru masak, supir, pelayan, penjaga).

Hak Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan kepada diri pribadi pejabat diplomatik akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekebalan (*inviolability*) Pribadi  
Kekebalan pribadi ini adalah kekebalan terhadap pejabat diplomatik dalam hal ini adalah tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal dan seluruh miliknya.
2. Kekebalan (*Immunity*) Yurisdiksional  
Kekebalan yurisdiksional ini bisa dikatakan merupakan kelanjutan dari kekebalan pribadi seorang diplomat. Kekebalan yurisdiksional adalah kekebalan seorang diplomat terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi di negara penerima. Seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan fungsinya hanya tunduk kepada yurisdiksi pengadilan negara pengirim. Bukan berarti pejabat diplomatik tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal yang dilakukannya di negara penerima, tetapi walau bagaimanapun ia hanya bertanggung jawab kepada pemerintah negara yang mengirimnya.<sup>16</sup>  
Kekebalan Yurisdiksional menurut Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, seorang pejabat diplomatik mempunyai kekebalan mutlak dari tuntutan pidana negara penerima.<sup>17</sup> Pasal 31 ayat (1) Konvensi wina 1961 juga mengatur kekebalan dalam yurisdiksi hukum perdata dan administrasi, kecuali tuntutan pengadilan perdata mengenai masalah:
  - a. Barang-barang tidak bergerak milik pribadi pejabat diplomatik yang

<sup>12</sup> Widodo, *Op.Cit.* Hlm. 115; terkutip; Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), diakses tanggal 21 April 2009.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 116

<sup>14</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.* Hlm. 69

<sup>15</sup> L. Dembinski, *Op.Cit.* Hlm. 163

<sup>16</sup> Syahmin A.K. *Op.Cit.* hlm. 80

<sup>17</sup> A. Masyhur Effendi, *Op.Cit.* hlm. 85

bersangkutan yang berada di wilayah negara penerima yang dipergunakan untuk kepentingan privatnya;

- b. Mengenai masalah warisan dimana pejabat diplomatik yang bersangkutan termasuk dalam eksekutor, administrator, ahli waris, atau legatoris;
- c. Gugatan-gugatan yang berkenaan dengan masalah komersial atau usaha-usaha swasta yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan diluar fungsi kedinasannya.

### 3. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan Pajak, dan Iuran

Keistimewaan diplomatik dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961 berupa pembebasan para diplomat terhadap semua pungutan dan pajak-pajak, baik pajak barang bergerak maupun tidak bergerak, pajak pusat, pajak daerah dan kota, Pasal 34 Konvensi Wina 1961 ditentukan seorang pejabat diplomatik akan dibebaskan dari segala pungutan pajak, kecuali:

- a. Pajak tak langsung yang biasa diperhitungkan dari harga benda-benda dan jasa-jasa;
- b. Iuran dan pajak atas barang-barang tak bergerak yang berada di wilayah negara penerima atas nama pribadi agen diplomatik dan bukan atas nama negara pengirim untuk pelaksanaan tugas kedinasannya;
- c. Pajak warisan yang diterima anggota diplomatik;
- d. Iuran dan Pajak penghasilan pribadi yang berasal dari negara penerima dari investasi yang dibuat dalam perdagangan di wilayah negara penerima dan pajak modal;
- e. Pajak untuk pelayanan jasa-jasa tertentu yang telah diberikan;
- f. Biaya registrasi dan biaya pengadilan atau pencatatan, pungutan hipotek dan bea materai yang berkaitan dengan harta kekayaan tak bergerak.

### 4. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan Bea Cukai dan Pemeriksaan Barang

Konvensi Wina dalam Pasal 36 ayat (1), mengatur bahwa negara penerima berdasarkan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan harus memberikan izin masuk dan membebaskan dari segala pajak dan bea beserta ongkos-ongkos yang berhubungan dengan itu, tanpa membebaskan biaya

penyimpanan dan pelayanan yang berhubungan dengan itu atas:

- a. Barang-barang keperluan dinas misi perwakilan diplomatik;
- b. Barang-barang atau keperluan pribadi dari para pejabat ataupun anggota keluarga mereka sebagai barang keperluan rumah tangga termasuk barang-barang yang dimasukkan untuk menetap.”<sup>18</sup>

### 5. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan dari Jaminan Sosial, Pelayanan Pribadi, Pelayanan Sosial, dan Wajib Militer

Pasal 33 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa para diplomat, mengingat tugasnya yang diberikan oleh negara pengirim, dibebaskan dari ketentuan tentang jaminan sosial yang berlaku di negara penerima.<sup>19</sup> Sebelumnya pembebasan jaminan sosial ini tidak ada dalam hukum kebiasaan internasional, Konvensi Wina mengizinkan keikutsertaan para diplomat secara sukarela dalam jaminan sosial di negara penerima, jika diperbolehkan oleh hukum setempat.<sup>20</sup>

Terdapat juga keistimewaan seperti negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum jenis apapun, dan dari kewajiban militer yang terkait dengan pengambilalihan dan sumbangan kepada militer dan pemberian penginapan.

Selain terhadap pejabat diplomatik, hak kekebalan dan keistimewaan yang telah dijelaskan diatas juga berlaku terhadap anggota keluarga para diplomat yang tinggal bersama kecuali mereka yang berwarga negara setempat.<sup>21</sup> Bagi anggota staf teknik dan administrasi, termasuk keluarga yang tinggal bersama mereka, walaupun memiliki kekebalan, tidak diberikan kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi seperti yang tersebut dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Disamping itu mereka juga hanya diberikan kemudahan satu kali dalam mengimpor barang keperluan pribadi dan rumah tangga pada waktu

<sup>18</sup> Konvensi Wina 1961, Pasal 36

<sup>19</sup> Sri Setianingsih, Wahyuningsih, *Op.Cit*, Hlm. 8.39

<sup>20</sup> Sir Ernest Satow, *Op.Cit*, hlm. 140 dan Konvensi Wina 1961, Pasal 33

<sup>21</sup> Konvensi Wina 1961, Art 37.1: *The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36.*

tiba dinegara penerima sebagaimana termuat dalam Pasal 36 ayat (1).<sup>22</sup>

Kekebalan dan keistimewaan pegawai yang berstatus nondiplomatik yaitu staf teknik, staf administrasi, termasuk staf pelayanan yang bekerja pada perwakilan diplomatik diberikan secara terbatas. Biasanya kekebalan dan keistimewaan diplomatik untuk pegawai nondiplomatik diatur oleh hukum nasional negara penerima kemudian aturan tersebut diikuti oleh aturan negara pengirim.<sup>105</sup> Masih terdapat Hak Kekebalan dan Keistimewaan lainnya yang berlaku, namun Hak Kekebalan dan Keistimewaan ini di berikan kepada Perwakilan Diplomatik, bukan hanya kepada pejabat diplomatik secara pribadi. Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan juga hampir sama, hanya saja kekebalan dan keistimewaan dalam kategori ini hanya digunakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan tugas dinas.

Hak kekebalan dan keistimewaan seorang pejabat diplomatik mulai berlaku semenjak ia memasuki wilayah negara penerima dalam rangka proses untuk menempati pos kedinasannya untuk melaksanakan fungsi resminya, atau jika sebelum diangkat oleh negara pengirim mereka sudah berkedudukan dinegara penerima maka awal berlakunya hak-hak tersebut dianggap telah ada sejak mereka diangkat oleh negara pengirim.

Dalam hal terjadi kematian terhadap seorang diplomat, anggota keluarganya masih tetap berhak menikmati kekebalan dan keistimewaan sampai waktu yang dianggap cukup pantas.<sup>23</sup> Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya atau masa jabatannya selesai di negara.

Hukum internasional tidak memberikan keharusan kepada suatu negara mengenai prosedur penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Berbagai macam upaya dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara damai, menggunakan kekerasan ataupun melalui badan regional yang ada.

Konvensi Wina 1961 tidak mengatur

ketentuan mengenai sanksi terhadap tindakan melanggar hak kekebalan dan keistimewaan

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 62

seorang diplomat. Dalam menyelesaikan sengketa antara negara-negara terdapat dua pilihan yaitu melalui jalur politik dan jalur hukum.

Penyelesaian melalui jalur hukum sangat jarang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jalur ini biasanya hanya digunakan apabila seluruh cara dalam penyelesaian melalui jalur politik telah ditempuh namun tak kunjung mendapatkan hasil yang memuaskan.<sup>24</sup>

Pada umumnya, penyelesaian permasalahan terhadap kasus-kasus mengenai pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik tidak sampai pada upaya penyelesaian melalui jalur hukum, melainkan jalur diplomatik. Negara-negara tersebut hanya mengambil langkah secara diplomatis dan politis untuk menyelesaikannya. Dikarenakan penyelesaian secara diplomatis maupun politis tidak bersifat final dan tidak mengikat para pihak secara hukum, penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak terselesaikan secara baik. Sehingga, pelanggaran yang serupa seringkali terulang kembali.<sup>25</sup>

## **B. Penerapan Sanksi Dan Penyelesaian Perkara Terhadap Para Pejabat Diplomatik Yang Menyalahgunakan Hak Kekebalan.**

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, pada Pasal 39 ayat 1 yang pada intinya bahwa setiap orang yang mendapat hak istimewa dan kekebalan baru mulai berlaku atau mulai dapat menikmatinya semenjak ia memasuki wilayah Negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika sudah berada di Negara penerima, mulai menikmatinya pada saat pengangkatannya diketahui oleh Kementerian Luar Negeri.<sup>26</sup> Ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi pejabat diplomat atau kekebalan pribadi para pejabat diplomat diatur pada Konvensi Wina tahun 1961 bahwa para pejabat diplomat tidak dapat diganggu (*Inviolable*), pejabat diplomat tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun baik penahanan ataupun penangkapan.

Negara penerima memperlakukan dengan hormat dan mengambil semua langkah tepat untuk dapat mencegah tiap serangan terhadap badannya, kebebasan atau martabatnya.

<sup>24</sup> Agnes Prabani Irma Prasetyarini, dkk, *Op.Cit*, hlm. 10

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 11

<sup>26</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991 "*Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa," Bandung: Alumni, Hlm. 42

Kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yakni inviolability adalah kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, dimana terkandung pengertian bahwa pejabat diplomat mempunyai hak untuk dapat perlindungan dari Negara penerima, dan immunity merupakan kekebalan terhadap yurisdiksi Negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>27</sup>

Pemberian kekebalan serta keistimewaan diplomatik adalah aspek yang penting dalam menjamin pelaksanaan tugas-tugas dan pelaksanaan fungsi para pejabat diplomatik secara efisien dari Negara yang diwakili.

#### 1. Kekebalan Yurisdiksi Kriminal

Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyebutkan "a diplomatic agent shall enjoy immunity from criminal jurisdiction of the receiving state"<sup>28</sup> Alat alat dari sesuatu Negara tidak boleh menangkap, menuntut ataupun mengadili seorang diplomat di dalam sesuatu perkara kejahatan. Namun tidak berarti seorang diplomatik tidak harus mentaati peraturan atau ketentuan hukum pidana di negara penerima.

Seorang diplomat tidak dapat diajukan di depan pengadilan Negara penerima atas kesalahan kesalahan mereka. Namun dalam hal kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi sipil tidak secara mutlak berlaku, tapi ada beberapa pengecualian yaitu seorang wakil diplomatik dapat menikmati kekebalan kekebalan dari tuntutan pengadilan perdata atau sipil kecuali jika pengadilan perdata tersebut mengenai :<sup>29</sup>

- a. Tindakan yang berhubungan dengan benda tidak bergerak milik pribadi yang terdapat di wilayah Negara penerima, kecuali yang pejabat diplomatik tersebut kuasai tersebut atas nama Negara pengirim dan guna keperluan dinas.
- b. Tindakan yang berkaitan dengan soal pewarisan yang wakil diplomatik tersangkut executor atau administrator atau sebagai ahli waris atau legataris.
- c. Tindakan atau gugatan gugatan yang berkaitan dengan beberapa kegiatan profesional dan perdagangan komersial yang dilakukan oleh wakil diplomatik di

dalam Negara penerimanya di luar fungsinya yang resmi

#### 2. Hak Immunitas

Hak Immunitas merupakan hak yang menyangkut individu atau pribadi seorang diplomat serta gedung perkawilannya, dengan hak ini wakil diplomat memiliki hak istimewa guna keselamatan pribadi serta harta bendanya, para wakil diplomat juga tidak tunduk pada yurisdiksi dalam Negara penerima baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.

#### 3. Hak Ekstrateritorial.

Hak Ekstrateritorial merupakan hak kebebasan yang dimiliki wakil diplomatik terhadap daerah perkawilannya termasuk halaman bangunan dan perlengkapan seperti lambang dan bendera Negara, surat serta dokumen bebas sensor, dalam hal ini aparat keamanan termasuk polisi Negara penerima tidak diperbolehkan masuk tanpa seijin pihak perwakilan terkait.

Hak istimewa perwakilan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 mencakup mengenai :<sup>30</sup>

- a. Pembebasan terhadap kewajiban membayar pajak, yakni pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.
- b. Pembebasan atas kewajiban bea masuk, bea keluar, bea cukai terhadap barang-barang dinas, misi perwakilan, barang-barang pribadi, keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Perwakilan Diplomatik diberikan kekebalan serta keistimewaan dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menjamin pelaksanaan tugas Negara perwakilan tersebut sebagai wakil Negara.
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan secara efisien.

Adapun hak kekebalan perwakilan diplomatik sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Hak Imunitas.
- b. Hak Ekstrateritorial.
- c. Korespondensi diplomatik, yakni kekebalan pada surat menyurat, arsip, termasuk dokumen pada kantor diplomatik dan lain sebagainya.

<sup>27</sup> Ali Sentosa "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diplomat yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dihubungkan dengan Kekebalan Diplomatik", Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm 2

<sup>28</sup> Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961

<sup>29</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.Cit*, Hlm. 54.

<sup>30</sup> Pasal 2 Konvensi Wina 1961

<sup>31</sup> Pasal 2 Konvensi Wina 1961

Pejabat Diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari Negara penerima, dengan adanya langkah yang dianggap perlu oleh Negara penerima guna mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan pribadi seorang diplomat, Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya.<sup>32</sup>

Negara penerima adalah Negara yang menerima pihak perwakilan dari Negara pengirim harus dapat menilai dan memeriksa latar belakang hubungan Negara pengirim dengan Negara penerima.<sup>33</sup> Selain memeriksa latar belakang personal dari perwakilan Negara pengirim tersebut, penerima juga dapat meninjau atau memeriksa rekam jejak hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kedua Negara di dalam melakukan hubungan diplomatik. Meski memiliki hak istimewa seorang perwakilan diplomatik yang ditempatkan di Negara lain wajib mematuhi segala aturan hukum yang berlaku pada Negara tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomat dapat menyebabkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena Hukum diplomatik telah mengatur didalam Perjanjian-perjanjian Internasional dan pertanggungjawaban Negara menentukan konsekuensi hukum bagi pelaku, termasuk mengenai sanksi yang akan dikenakan, Dalam Konvensi Wina 1961 disebutkan beberapa pasal yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa oleh Negara penerima diantaranya :

#### 1. Persona Non Grata

Persona non grata adalah suatu tindakan penolakan terhadap perwakilan diplomatik oleh suatu negara di negara tujuan penempatan perwakilan diplomatik, yang dijatuhkan pada seorang pejabat diplomat termasuk anggota perwakilan misi lainnya, khususnya pada mereka yang telah tiba atau sedang berada di Negara penerima dengan dilakukannya kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yakni :<sup>34</sup>

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota diplomat yang dianggap bersifat politis maupun subversive dan bukan merugikan

kepenting nasional tetapi juga melanggar kedaulatan Negara penerima.

- b. Kegiatan yang dilakukan tersebut terbukti melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.

Pernyataan Persona Non Grata menimbulkan konsekuensi pada pejabat diplomat tersebut dimana pejabat diplomat tersebut harus meninggalkan wilayah Negara penerima dalam rentang waktu yang telah ditentukan dan pejabat tersebut harus kembali ke Negara asalnya. Meskipun kekebalan diplomatik membebaskan pejabat tersebut dari kekuasaan hukum setempat tetapi apabila pejabat tersebut terlibat dalam tindak pidana berat, maka setelah dijatuhkan persona non grata oleh Negara penerima dan telah kembali ke Negara asalnya pejabat tersebut tidak dapat bebas dari tanggung jawab baik di Negara asalnya. Hal ini sesuai dalam Pasal 41 ayat 4 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa kekebalan wakil diplomatik dari pengadilan Negara penerima tidak membebaskannya dari pengadilan Negara asalnya”.

#### 2. Penanggalan Kekebalan Diplomatik dari Kekuasaan Hukum

Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomat dan orang-orang yang menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh Negara penerima, penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas.<sup>35</sup>

Kekebalan diplomatik bersumber pada Hukum Internasional, maka yang memiliki hak tersebut merupakan subjek hukum internasional. Namun, saat ini wakil diplomatik bukanlah subjek hukum internasional, melainkan alat perlengkapan Negara, negaralah yang berperan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian Negara pengirim yang merupakan instansi yang dapat dan atau berwenang untuk melepaskan dan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.<sup>36</sup>

Setelah kekebalan pejabat diplomatik tersebut ditanggalkan oleh negara pengirim maka pejabat diplomatik tersebut dapat

<sup>32</sup> Di Akses Dari, <http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html>, Pada Tanggal 1 November 2020, Pukul 17:20 WITA.

<sup>33</sup> Sumaryo SuryoKusumo 2005, Hukum Diplomatik (Teoridan Kasus), Alumni, Bandung, Hlm 106.

<sup>34</sup> Pasal 41 Konvensi Wina 1961

<sup>35</sup> C.S.T Kansil, 1988 “Hubungan Diplomatik Republik Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 66.

<sup>36</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.Cit.*, h. 64

diadili di Negara penerima dengan syarat adanya keterangan dari pemerintah Negara pengirim yang memperbolehkan hal tersebut.

3. Recall

Recall atau pemanggilan kembali seorang diplomat untuk kembali ke negara asal (negara pengirim), hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antar kedua negara. Menurut Strake Negara penerima dapat meminta kepada negara pengirim untuk memanggil kembali wakil diplomatiknya. Hal ini juga dapat berarti bahwa hubungan kedua Negara itu telah memburuk adanya, selain itu karena wakil negara itu tidak disenangi lagi oleh negara penerima.<sup>37</sup> Jika seorang pejabat diplomatik melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara penerima maka negara pengirim dapat dibebani tanggungjawab oleh Negara penerima. Latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara yakni tidak ada satu Negara pun yang tidak dapat menikmati hak Negara lain.

Negara penerima dapat melakukan upaya hukum terhadap seorang pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kedutaan dengan cara pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah Negara asalnya atau Negara pengirimnya, akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka, negara penerima dapat melakukan deklarasi persona non grata sebagaimana yang sudah diatur didalam Pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961.

Apabila Negara penerima merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan pejabat diplomatik tersebut maka Negara penerima dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Negara pengirim dan tuntutan tersebut dapat berupa permohonan maaf secara resmi. Perbuatan pejabat yang bersangkutan itu dapat menimbulkan kerugian materil maka negara penerima memiliki hak untuk meminta ganti rugi berupa materil kepada negara pengirim, tetapi untuk memulihkan hubungan kedua negara tidak dapat di wujudkan dalam waktu yang singkat.

Kekebalan yang diberikan kepada seorang pejabat diplomat juga termasuk kekebalan pribadi dari yuridiksi pidana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 pada pasal 31 Ayat 1 disebutkan bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap yuridiksi pidana negara penerima, selain itu pejabat diplomatik juga memiliki kekebalan terhadap yuridiksi sipil dan administrasi kecuali dalam hal yang diatur pada pasal tersebut diatas, dengan demikian pejabat diplomatik Republik Georgia tersebut memiliki hak kekebalan meskipun pejabat diplomatik tersebut telah melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini pejabat tersebut tidak dapat diadili atas tindakannya tersebut dengan menggunakan hukum yang berlaku di Amerika Serikat.

Dalam hal ini pejabat diplomatik memang memiliki kekebalan terhadap yuridiksi pidana negara penerima, namun perlu diperhatikan bahwa pejabat diplomatik berkewajiban selalu menghormati hukum negara penerimanya sebagaimana tersebut dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum para pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum berkewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerimanya, mereka juga wajib untuk tidak mencampuri masalah dalam negeri penerimatersebut.

Kekebalan seorang pejabat diplomatik tidak lantas membebaskan pejabat tersebut dari tanggung jawabnya pada negara pengirim sebagaimana diatur pada Konvensi Wina 1961 pada Pasal 31 ayat 4 yaitu kekebalan pejabat diplomatik dari yuridiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yuridiksi negara pengirim, sehingga dalam kasus ini pejabat diplomatik Republik Georgia tersebut tidak dapat diadili di Amerika Serikat namun dapat diadili di Negara pengirimnya tersebut.

Hak kekebalan seorang pejabat diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirimnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa kekebalan dari yuridiksi bagi pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim, namun dalam hal ini penanggalan hak kekebalan tersebut harus dinyatakan dengan tegas. Apabila Republik Georgia menolak untuk menanggalkan kekebalan

---

<sup>37</sup> J.G. Strake, 1986”*Pengantar Hukum Internasional*”, Bandung: Justitia Studi Group, Hlm. 220.

diplomatknya tersebut agar diplomatik yang bersangkutan dapat diadili dengan hukum negara penerima maka, negara penerima berhak untuk melakukan persona non grata terhadap pejabat diplomatik Republik Georgia tersebut sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya tersebut kepada negara pengirim bahwa kepala misinya atau seorang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal ini Negara pengirim harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsifungsinya di dalam misi.

Namun apabila Amerika Serikat menjatuhkan persona non grata terhadap diplomat Republik Georgia tersebut dapat mengubah hubungan diplomatik diantara kedua negara, sehingga diperlukan jalan keluar yang terbaik. Penanggalan kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki diplomat tersebut merupakan langkah efektif. karena hal ini dapat pejabat diplomatik yang bersangkutan dapat diadili dan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut di negara penerima.

Berdasarkan prinsip nasionalitas pasif, prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila warga negaranya tersebut mengalami kerugian atau warga negaranya tersebut menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing.<sup>38</sup> Adapun upaya yang dapat dilakukan Amerika Serikat dalam hal melindungi hak warga negaranya tersebut yang menjadi korban atas tindakan pejabat diplomat Republik Georgia tersebut yaitu dengan mengajukan kompensasi, dalam hal ini Amerika Serikat dapat meminta pertanggungjawaban kepada Republik Georgia sebagai negara pengirim berupa kompensasi, pembayaran sejumlah uang atas kerugian materiil yang diderita oleh korban atau keluarga korban, selain itu Amerika Serikat juga dapat mengajukan tuntutan berupa permohonan maaf dari Republik Georgia atas tindakan pejabat diplomatiknya tersebut.

Selain itu penyelesaian secara hukum internasional untuk masalah sengketa diplomatik. Para pihak yang berselisih dapat mengajukan permohonan ke Internasional Court of Justice (ICJ), namun sebelumnya dapat menempuh jalan abritrase. Penyelesaian sengketa melalui ICJ

mengenai pertanggungjawabannya yang di dapat hanya sebatas pada Negara Pengirim saja dan bukan pertanggungjawaban secara individu dari diplomat yang bersangkutan, hal ini dikarenakan yang mengajukan sengketa adalah para peserta konvensi yang dalam hal ini adalah “Negara” atau “Organisasi Internasional”.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961) seorang perwakilan diplomatik diberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan, hal ini dibenarkan oleh hukum internasional dan sudah menjadi Hukum kebiasaan Internasional sejak berabad-abad yang lalu, serta diatur dalam Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, kekebalan pribadi, kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan (privileges) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (sending state), pebebasan dari pemeriksaan barang, terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer.
2. Hak Kekebalan Yurisdiksi terhadap tindak pidana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dalam hal ini seringkali melepaskan pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana di negara penerima bebas dari sanksi hukum yang seharusnya diterima dan sulit untuk diadili, sehingga dalam hal ini sebagai negara pengirim sudah seharusnya juga turut bertanggung jawab atas tindakan pejabat diplomatiknya tersebut dalam hal ini untuk saling menjaga hubungan baik antar negara. Apabila pelanggaran yang dilakukan perwakilan diplomatik dianggap telah merugikan maka negara penerima dapat meminta pertanggung jawaban kepada negara pengirim berupa permohonan maaf secara resmi guna menjamin tidak dilakukannya kembali perbuatan itu. Perbuatan pejabat yang bersangkutan itu dapat menimbulkan kerugian materiil maka Negara penerima memiliki hak untuk meminta ganti kerugian materiil pada Negara pengirim.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 303

**B. Saran**

1. Negara pengirim dan penerima harus menghormati, memahami, dan mematuhi konvensi tersebut. Seorang pejabat diplomatik harus profesional atau patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, sehingga maksud dan tujuan hubungan diplomatik bisa terpenuhi yaitu masing-masing kepentingan nasional dan kepentingan internasional secara bersama.
2. Negara pengirim dan penerima sudah perlu membentuk kerjasama diplomatik untuk mencegah dan menindak pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangannya berdasarkan itikad baik dan prinsip timbal balik untuk tetap menjaga hubungan antar negara.

**DAFTAR****PUSTAKA****BUKU**

- A. Masyhur Effendi, 1993 “*Hukum Diplomati Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Hukum Diplomati Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*”, Surabaya: Usaha Nasional.
- Boer Mauna, 2000 “*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*”, Bandung: Cetakan Pertama, Alumni.
- C.S.T Kansil, 1988 “*Hubungan Diplomati Republik Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986 “*Hukum Diplomati, Kekebalan dan Keistimewaan*”, Bandung: Angkasa.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991 “*Hukum Diplomati: Kekebalan dan Keistimewaannya*”, Bandung: Angkasa.
- Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1995.
- Gore-Booth, D. Pakenham, “*Satow’s Guide to Diplomatic Practice*”, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London, 1979.
- James Crawford, “*Brownlie’s Principles of Public International Law, Eight Edition*”, Oxford University Press, Oxford, 2012
- J.G. Strake, 1986 “*Pengantar Hukum Internasional*”, Bandung: Justitia Studi Group.
- Sumaryo Suryokusumo, 2005 “*Hukum Diplomati, Teori dan Kasus*”, Bandung: Alumni.

- Sefriani, 2016 “*Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*”, Jakarta: Cetakan. Pertama, Rajawali Pers.
- Syahmin, 2008 “*Hukum Diplomati dalam Kerangka Studi Analisis*”, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995 “*Hukum Diplomati: Teori dan Kasus*”, Bandung: Alumni.
- Suratman, H. Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumaryo Suryokusumo 2005, *Hukum Diplomati (Teori dan Kasus)*, Alumni, Bandung,
- S.L., Roy, 1995, “*Diplomasi*” Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Shoelhi Mohammad, 2011, “*DIPLOMASI: Praktek Komunikasi Internasional*” Bandung, Sembiosa Rekatama Media.
- Widodo, 2009 “*Hukum Diplomati dan Konsuler pada Era Globalisasi*”, Surabaya: Laksbang Justitia.
- JURNAL/KARYA ILMIAH**
- Ali Sentosa “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diplomat yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dihadirkan dengan Kekebalan Diplomati*”, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- American Journal of International Law (1978).
- Devi Yusvitasari, “*Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Duta Besar Arab Saudi Di Jerman)*”, Ganesha Civic Education Journal, Volume 1 Issue 1, Oktober 2019.
- Jorge Castaneda “*Legal Effects of United Nations Resolutions*,” New York: Columbia University Press, 1970). Vol I.
- Laode Muhamad Fathun, “*Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*”, Journal Indonesian Perspective, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni
- Makaramah “*Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomati*” Artikel Tahun 2015,
- M.M. Whiteman, “*Digest of International Law*”, Vol. I, N.S. Government Printing Office, 1963-1973.
- Syahmin AK, *Penerapan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomati (Analisis*

*Terhadap Kasus Penangkapan dan Penahanan Diplomat Asing di Indonesia*), Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3, 1999,

Yudha, Bakti, “*Tanggungjawab Negara Bagi Perlakuan Bagi Orang Asing*”, Paper Penataran Prinsip Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1992.

### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik  
Vienna Convention on Diplomatic Relations  
1961 Vienna Convention on Consular Relations  
1963 Dokumen PBB (Majelis Umum) A/CN.4/16 (1950 Statuta Mahkamah Internasional  
Resolusi Majelis Umum PBB 169 (II)

### **INTERNET/KAMUS/ENSIKLOPEDIA**

<https://referensi.elsam.or.id/2015/05/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/>, Pada Tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 00:34 WITA

<http://pih.kemlu.go.id/files/UU20Pengesahan%20Konvensi%20Wina.pdf>, Pada Tanggal 31 Oktober Pukul 00:50 WITA.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kekebalan\\_diplomatik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekebalan_diplomatik), Pada Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 01:13 WITA.

<https://search.proquest.com/docview/201078159>, Pada Tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 01:20 WITA.

<http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html>, Pada Tanggal 1 November 2020, Pukul 17:20 WITA.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/>, Pada Tanggal 1 November 2020, Pukul 21:38 WITA.